BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam putusan pengadilan negeri Poso nomor 107/Pid.B/2013/Pn.Pso tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seumur hidup, pasal yang digunakan untuk menuntut terdakwa adalah pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana tentang penganiayaan berat sebagai tuntutan primair dan pasal 351 ayat (2) juga pasal 351 ayat (1) sebagai tuntutan subsidair dan lebih subsidair. Majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdawa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang tercantum dalam pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana, pertimbangan hakim sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan sudah terpenuhi unsur-unsur yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, dan unsur melukai berat orang lain. Dilihat juga dari faktor yang memberatkan dan yang meringankan hukuman, salah satu faktor pemberat dalam putusan ini adalah akibat dari tindak pidana tersebut yang mengakibatkan cacat seumur hidup sehingga korban tidak bisa melakukan pekerjaan secara sempurna pekerjaannya. Dari fakta di atas tersebut majelis hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada terdakwa dari tuntutan semula 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Pertimbangan hukum hakim sebagaimana dalam putusan nomor 107/Pid.B/2013/Pn.Pso jika ditinjau dari hukum pidana Islam putusan majelis hakim jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yaitu menghukum melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum bisa dikatakan cukup baik. Jika dilihat dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, belum bisa dikatakan sangat adil karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, dan belum mencerminkan tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri yang menjaga dengan baik kelangsungan hidup seseorang. Dalam hukum Islam tindak pidana penganiayaan dari putusan di atas adalah dikenakan diat sempurna yaitu 100 (seratus) ekor unta, meskipun hukuman pokok dari penganiayaan adalah kisas, namun dalam kasus ini kisas sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diterapkan dalam kasus putusan nomor 107/Pid.B/2013/Pn.Pso.

B. Saran

1. Pasal 354 ayat (1) tentang penganiayaan berat diharapkan bisa membuat masyarakat lebih bijaksana ketika menggunakan benda-benda tajam seperti pedang atau parang untuk kejahatan, dan bisa memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat disekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada aparat penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, diharapkan bisa lebih teliti dalam melihat efek kejahatan penganiayaan kedepan bagi korban, sehingga bisa membuat tuntutan dan putusan yang lebih adil kepada kepada terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id